



P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 14 September 1996, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Toboh, 18 Februari 1992, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar pada hari yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 November 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
1377031112023001, tertanggal 05 November 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak:

4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dimana Tergugat tidak membolehkan Penggugat melihat handphone Tergugat, kemudian Penggugat menemukan chat Tergugat di aplikasi facebook Tergugat dimana Tergugat bertukar pesan dengan teman laki-laki Tergugat, dengan kata-kata mesra dan gambar yang tidak sepatutnya, Tergugat memfitnah Penggugat sudah tidak perawan lagi, keluarga Tergugat lebih berpihak kepada Penggugat, serta Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Penggugat lah yang berusaha menarik perhatian Tergugat contoh nya Penggugat yang sering mengirim pesan kepada Tergugat dan jika keluar rumah berdua Penggugat yang selalu membayar uang belanjaan;

b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 November tahun 2023 ketika itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, tanpa memberitahu Penggugat, setelah itu, Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat, Penggugat telah berusaha mencari kabar Tergugat, kemudian Tergugat ada membalas dengan mengatakan Tergugat akan pulang, setelah ditunggu, akan tetapi Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah kediaman bersama, hal tersebutlah yang membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

Halaman 2 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanggal 18 November tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dimana Penggugat pergi kerumah Tergugat bertemu dengan keluarga Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil karena keluarga Tergugat tidak memperlihatkan iktikad baik atas usaha Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara pribadi datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 20 Februari 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat ke alamat Tergugat yang diterima oleh Aparat Kelurahan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat apalagi ternyata Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 bulan sementara menurut SEMA No.3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 perceraian alasan perselisihan dan pertengkarannya harus diikuti pisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, oleh karena pencabutan perkara atas keinginan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 6 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah dinasehati oleh majelis hakim untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah namun belum mencukupi 6 bulan sebagaimana ketentuan SEMA No 3 Tahun 2023, dengan alasan tersebut majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara dari Penggugat sudah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Prm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan ini didalam register yang disediakan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Erwin Effendi, S.H.** sebagai Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.,** sebagai Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Erwin Effendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Meirita, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	34.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
Rp		179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.